

## **Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat**

Abdur Rahman Adi Saputera

Nindi Lamunte

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: [adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini berusaha menelisik fenomena dan faktor penyebab terjadinya pernikahan wanita dalam masa Iddah yang ditinggal mati suaminya dalam kajian studi kasus di Kecamatan Bolangitang Barat. Jenis Penelitian ini adalah studi kasus, Studi kasus adalah merupakan salah satu jenis strategi dalam penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data ditempuh melalui: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang dilakukan meliputi: Pengeditan, Klasifikasi, Verifikasi, dan Analisis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pernikahan wanita dalam masa iddah di Kecamatan Bolangitang Barat dilakukan dan hanya dinikahkan oleh tokoh agama setempat, dengan alasan bahwa pernikahan yang dilakukan dihadapan tokoh agama adalah pernikahan yang sah berdasarkan syariat karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, tanpa mengetahui status atau keadaan janda tersebut. Sedangkan faktor terjadinya pernikahan dalam masa iddah yakni kurangnya pengetahuan masyarakat, kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, banyaknya masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan hahnyalah memenuhi kebutuhan biologis saja.*

**Kata Kunci:** *Indikator, Nikah, Iddah, Bolangitang Barat*

### **Pendahuluan**

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan tujuan yang di utamakan dalam islam. Akad nikah di adakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, Menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik. Perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis semata antara pria dan pasangannya atau sebaliknya. Perkawinan dalam bahasa indonesia sinonim dengan pernikahan. Pernikahan oleh Al-Qura'n disebut dengan kata nikah dan *Mitsaqan Ghalidzan* (perjanjian). Terlepas dari nikah yang telah menjadi pengertian umum, maka nikah berarti *Ittifaq* (kesepakatan) dan *Mukhalathat* (percampuran). Jadi perkawinan atau nikah bermakna suatu perkawinan atau perjanjian untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam status suami istri. Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal (1) perkawinan ialah: Ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Ikatan antara suami dan istri adalah ikatan suci yang kokoh. Pada dasarnya pernikahan adalah suatu akad, yang menghalalkan hubungan suami istri, dimana sebelum terjadi akad tersebut banyak rukun, syarat dan aturan yang harus dijalankan oleh si calon suami istri tersebut. Akan tetapi problematika dan dinamika dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga sangatlah banyak, bahkan telah lama disnyalir menjadi sebuah keniscayaan. Warna kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, pasang-surut lika liku persoalan dan alternatif serta solusinya. Suami istri terkadang menjauh setelah sebelumnya bersatu padu, terkadang pula bertengkar setelah tadinya baik-baik saja, atau bahkan berpisah setelah sebelumnya berkasih sayang, pertengkaran diantara keduanya dipicu oleh berbagai macam indikator, dimulai dengan sebab-sebab yang sepele dan akhirnya membesar sehingga bisa saja terjadi perceraian.

Adapun dalam hal ini putusnya ikatan suatau perkawinan diakibatkan oleh perceraian (cerai hidup maupun cerai mati), dari putusnya pernikahan inilah nanti akan muncul istilah masa *iddah*'. Masalah perkawinan bukanlah hal baru dimasyarakat, apalagi yang banyak diperbincangkan adalah pernikahan dalam masa *iddah*'. Padahal sudah dijelaskan bahwa *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Adapun dalam penjelasan lain bahwa *iddah* berasal dari kata *adad*, artinya menghitung.<sup>2</sup> Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama *iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau bercerai dari suaminya. Hal ini sudah diatur dalam Al-Quran dan peraturan perUndang-undangan. Suatu keyakinan yang lazim menjadi pegangan umat islam ialah bahwa ajaran islam yang termuat didalam *Kitabullah* dan *Sunnatullah* merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia demi keselamatan didunia dan diakhirat.

Konsekuensi dari keyakinan tersebut ialah bahwa ajaran islam harus dapat menjadi tuntutan bagi beberapa kelompok masyarakat dengan aneka ragam latar belakang budaya dan tingkat kemajuannya. Akan tetapi melihat kondisi masyarakat dewasa ini banyak aturan yang tidak dipatuhi masyarakat, terlebih masalah pernikahan. Bagi masyarakat yang mengerti apa yang dimaksud *iddah*' mereka banyak berkomentar dibelakang tentang pernikahan yang masih dalam masa *iddah* tersebut. Terlebih wanita yang menikah dalam masa *iddah*' karena ditinggal mati suami. Padahal sudah sangat jelas bahwa masalah-masalah perkawinan sudah diatur

---

<sup>1</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* (2016). Diakses pada 10 November 2020

<sup>2</sup> Abd. rahman Adi Saputera, "Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Istinbath : Jurnal Hukum* (2018). Diakses pada 15 November 2020

dalam Undang-undang perkawinan. Untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera sangat dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dalam meletakkan dasar perkawinan sesuai dengan syariat dan perUndang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam masa *iddah*' ini sudah dijelaskan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya ber-*iddah* selama 4 bulan 10 hari.

Selain untuk menghormati suaminya yang meninggal, juga dimaksudkan agar tidak terburu-buru “mengundang” pria lain. Akan tetapi dalam hal kondisi masyarakat dewasa ini banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul dari masyarakat, misalnya dalam konteks *iddah*, mungkin masyarakat berfikir bahwa dalam dunia yang super modern ini tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, umpamanya orang yang melaksanakan perkawinan seperti ini memang jelas sudah sangat mengerti dengan hukumnya, tapi tidak menaatinya. Terlebih perkawinan masa *iddah* ini ternyata tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Padahal dalam hal ini keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkaitan dengan anak keturunan maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan didalam pasal 2, sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut, menandakan bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan didalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Untuk itu berangkat dari penjelasan mengenai masa *iddah*' sampai pada peraturan Undang-undang mengenai pencatatan pernikahan, dilihat dari perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* saja sudah tidak sesuai dengan perintah Al-Quran, serta Undang-undang, di tambah lagi dengan bentuk pernikahannya yang tidak sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No 1 1974. Dari kondisi masyarakat yang dilihat dari berbagai aspek memang banyak praktek pernikahan yang sampai hari ini sudah sangat jauh dari apa yang telah diatur dalam Al-Quran dan Undang-undang.

---

<sup>3</sup> Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah,” *UIR Law Review* (2018). Diakses pada 25 November 2020

Misalnya pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat, terlebih pernikahan ini tidak tercatat di KUA setempat. Sedangkan implementasi pernikahan dengan model seperti ini telah banyak mendapatkan kritikan dan respon negatif dari sebagian besar masyarakat tersebut, bahkan tidak sedikit menuai pandangan dan komentar yang kontradiktif dari berbagai kalangan. Berdasarkan hasil observasi penulis, menemukan 6 pasang suami istri yang mempraktekan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Diantaranya yaitu di Desa Paku Induk, Desa Tote, Desa Wakat, Desa Keimanga, Desa Ollot, dan Desa Paku Selatan. KUA setempat telah berusaha untuk memberikan pencerahan dalam bentuk sosialisasi berkala kepada masyarakat setempat, namun demikian berdasarkan penjelasan sebagian masyarakat lainnya mengomentari bahwa upaya tersebut tidak begitu efektif alasannya masyarakat yang tidak merespon kegiatan tersebut lebih dominan dibandingkan sebagian kecil masyarakat lainnya yang mau menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan sosialisasi tersebut. Dari sinilah muncul berbagai macam problematika termasuk sikap abai atau acuh tak acuh bahkan hingga terjadinya kasus pernikahan dalam masa *iddah* yang dimaksud.

### **Metodologi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Bolangitang Barat, dengan spesifikasi penelitian studi kasus. Menurut John W. Creswell studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat *Field Research*, atau dalam konteks ini diterjemahkan sebagai sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat fenomena dalam artian yang nyata sehingga dapat dikatakan melihat realitas yang terjadi, dan mengimplementasikan aplikasi jenis pendekatan kualitatif.<sup>5</sup>

Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder dan kemudian akan dianalisis. Penulis menggunakan tehnik random sampling (teknik pengambilan sampel dengan cara yang ditentukan oleh peneliti). Sumber data terdiri dari 2 jenis sumber data Primer dan Sekunder, dimana sumber data primer dari penelitian ini adalah informan yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian.

---

<sup>4</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, (Cetakan Ke III) (Bandung: Percetakan Pustaka Pelajar, 2008). Hlm. 23

<sup>5</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik," *Jakarta: Bumi Aksara*, 2014. Hlm. 43

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan penelitian berupa buku, jurnal, internet dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan objek kajian penelitian, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis.<sup>6</sup>

Khusus pada tahapan proses analisis data, dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung yaitu dengan model analisis data Miles dan Huberman, berupa: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada dasarnya analisis data merupakan data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis terlebih dahulu mengambil hasil wawancara dari responden pada masa pengumpulan data, dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, yang kemudian dipisahkan dan diklasifikasikan menurut kategorinya untuk dikomparasikan, serta selanjutnya dilakukan analisis serta verifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan tajam dari hasil temuan-temuan di lapangan.<sup>7</sup>

### **Aransemen Seputar *Iddah*: Pengertian, Landasan, dan Dasar Hukum**

Membina rumah tangga ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar, makin jauh pasti akan ada badai atau ombak yang menerpanya. Begitupun dengan hidup berkeluarga. Perselisihan-perselisihan kecil pasti akan terjadi didalam berekeluarga, bahkan sampai pada keributan yang semakin besar dan heboh sehingga mengakibatkan perpisahan diantara suami istri. Dalam hal perpisahan antara suami istri ini tentunya tidak lepas dari yang namanya masa *iddah*. sedangkan masa *iddah* itu sendiri diambil dari kata *al-add* dan *al-ihsa*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa. *Iddah* merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk tidak menikah setelah wafat suami atau berpisah dengannya. Masa *iddah* inilah yang sampai hari

---

<sup>6</sup> Sugiyono, "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi," in *Metodologi Penelitian*, 2017. Hlm. 23

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," in *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017. Hlm. 41

ini masih banyak masyarakat yang tidak mengamalkan apa arti dari *iddah*' itu sendiri.<sup>8</sup>

Sedangkan secara terminologis para ulama telah merumuskan pengertian masa *iddah*' antara lain, Menurut jumbur ulama, *iddah* ialah waktu tunggu seorang janda sebelum ia menikah lagi, untuk mengetahui keadaan mengandung atau tidak, juga sebagai *ta'abbud* kepada Allah untuk pernyataan rasa sedih karen berpisah dari suami. Hukum menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang menceraikan atau bekas istri yang diceraikan. Sedangkan kalangan Ulama Hanafiah mengemukakan sesungguhnya *iddah*' adalah masa penantia yang harus ditempuh oleh seorang istri, setelah putus ikatan pernikahannya (karena cerai atau ditinggal mati oleh suami), sama halnya pernikahan itu sah atau syubhat, jika yakin adanya hubungan kelamin atau kematian, menurut definisi dari golongan syafi'iah tentang *iddah*' adalah masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya, mengabdikan karena ibadah, atau berbelasungkawa atas suaminya.<sup>9</sup>

Dasar hukum *Iddah* sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah : 228, dan dalam sebuah hadist Rasulullah Saw, sebagai berikut:

وَالْمَطْلُفْتُ يَبْرَبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Terjemahnya: 228. wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' [Quru' dapat diartikan suci atau haidh]. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya [Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An-Nisaa' ayat 34)] dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

حدثنا علي بن محمد ثنا وأبغ عى سفيان، عن منصور، عن ابراهيم، عن الأ سود، عن عائشة؛ قالت : أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. (رواه ابن ما جه).

Terjemahnya: Diceritakan oleh ali bin Muhammad diceritakan oleh Waqi' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah r.a. ia berkata:

<sup>8</sup> Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Hukum Keluarga Islam* (2016). Diakses pada 7 November 2020

<sup>9</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, ed. Percetakan Gama Media, Cetakan Pe. (Yogyakarta, 2017). Hlm. 41

“Barirah diperintahkan agar ber’*iddah* dengan tiga kali haid” (diriwayatkan oleh Ibnu Majah).<sup>10</sup>

Adapun dasar hukum *Iddah* diatur dalam Dalam Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Ketentuan *iddah* diatur dalam pasal 39 yaitu: Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu yang ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari,
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan.<sup>11</sup>

Selanjutnya Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan: “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.” Karena itu wanita yang ditalak/ diceraikan tapi belum disetubuhi oleh suaminya, ia boleh melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain tanpa harus menunggu (ber-*iddah*). Sedangkan dalam KHI dalam Bab XVII bagian kedua pasal 153 yang menyebutkan:

- a. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - 1) Apakah perkawinan putus karena kematian, walaupun *Qobla Al Dukhul* waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.

---

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah, Juz I* (Beirut Lebanon: Percetakan Dar Al-Fikr, 2012). hlm. 671

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia* (1974).

- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang mempunyai ketetapan hukum, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suaminya.
- e. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
- f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun. Akan tetapi bila dalam waktu satu tahun ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci. Selanjutnya pada asal 154 menyebutkan; apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.<sup>12</sup>

Nikah masa *iddah* yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa *iddah* baik karena perceraian maupun karena kematian. Pernikahan ini batal hukumnya, yaitu hendaknya mereka dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharmkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa *iddahnya*. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Swt.

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

Terjemahnya: Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *iddahnya*. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya.<sup>13</sup>

2. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib atasnya al-hidad selama masa *iddah* Nabi Saw bersabda yang artinya : istri yang beriman kepada Allah dilarang bergabung lebih dari 3 hari, kecuali kepada suami, karena masa bergabungnya empat bulan 10 hari. Lebih dari itu menurut Abdul Majid Mahmud Matlub dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah* menyebutkan bahwa diperkirakan *iddah* bagi wanita yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari, dan jika wanita tersebut diketahui kehamilannya dan pada waktu yang bersamaan suami meninggal, maka

---

<sup>12</sup> Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Pada bagian lampiran Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 205-253.

<sup>13</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1-30*, 2019.

wanita tersebut tetap menjalankan *iddah* hingga melahirkan, bukan *iddah* kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari.<sup>14</sup>

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab VI Larangan Kawin; Pasal 40 yang berbunyi Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :
  - a. Karena wanita bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain;
  - b. Seorang wanita masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
  - c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab XI Batalnya Perkawinan; Pasal 71 (c).<sup>15</sup> Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam *iddah* dan suami lain. Berdasarkan penjelasan kedua pasal diatas dari sini sudah sangat jelas bahwa perkawinan dalam masa *iddah* ini tidak dapat dilaksanakan, dan apabila terlaksana maka perkawinan ini dapat dibatalkan seperti pada pasal 71 (c) diatas.

### **Kondisi Umum Lokasi Penelitian: Kecamatan Bolangitang Barat**

Kecamatan Bolangitang Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kecamatan Bolangitang Barat terdiri dari 18 Desa yaitu : Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, Desa Bolangitang II, Desa Talaga, Desa Tomoagu, Desa Jambusarang, Desa Sonuo, Desa Ollot I, Desa Ollot, Desa Ollot II, Desa Keimanga, Desa Paku, Desa Paku Selatan, Desa Langi, Desa Iyok, Desa Tanjung Buaya, Desa Tote, dan Desa wakat. Luas wilayah Kecamatan Bolangitang Barat 14.185,86 KM sedangkan jarak dari Kecamatan Bolangitang Barat ke Provinsi adalah 273 KM, dan jarak ke Kabupaten adalah 3 KM. Adapun batas wilayah Kecamatan Bolangitang Barat adalah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bolangitang Timur,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan laut sulawesi.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaidipang.<sup>16</sup>

Jumlah pendudukan kecamatan Bolangitang Barat adalah 15.899 jiwa tidak hanya beragama islam akan tetapi ada sekitar 23 jiwa yang beragama non muslim. Desa Bolangitang I merupakan Desa yang penduduknya berjumlah 973 jiwa

---

<sup>14</sup> Jamhuri dan Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Samara* 1, no. 1 (2017), <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses pada 20 November 2020

<sup>15</sup> Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*.

<sup>16</sup> Kepala Bappeda Leksi Talibo, *Profil Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara* (Sulawesi Utara: Publikasi Pemda Bolmut, 2015). Diakses pada 25 November 2020

memiliki penduduk yang beragama non muslim yakni berjumlah 18 jiwa, dan di Desa Bolangitang II memiliki penduduk 814 jiwa memiliki penduduk yang beragama non muslim sebanyak 2 jiwa.

### **Kasus Terjadinya Pernikahan Wanita dalam Masa *Iddah*' yang Ditinggalkan Mati oleh Suami di Kecamatan Bolangitang Barat**

Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Bolangitang Barat terdapat sebanyak 185 wanita telah menjadi janda yang ditinggal mati suami, akan tetapi penulis hanya mengambil 6 janda sebagai objek penelitian, karena berdasarkan keterangan pegawai KUA setempat ke 6 wanita tersebut terbukti telah melaksanakan pernikahan tanpa melalui masa *Iddah*, sebagaimana dalam prosedur yang telah berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum islam melalui kandungan ayat Al-Quran serta Hadist. Ismail Mooduto selaku kepala KUA Bolangitang Barat menerangkan, sejak tahun 2008 hingga tahun 2019 bentangan kasus nikah *iddah* hanya terdapat pada interval waktu 2008 hingga 2012, karena di tahun 2013 hingga saat ini pihak KUA setempat telah berusaha maksimal menekan jumlah kasus nikah *iddah* tersebut hingga mencapai presentasi 0% atau 0 kasus, selain itu Ismail menadaskan bahwa dalam rentang waktu 2013 hingga saat ini mayoritas masyarakat telah memahami segala sesuatu hal yang berkaitan dengan persoalan *iddah*. keberhasilan KUA dalam menekan angka pernikahan dalam *iddah* ini disinyalir setelah mengimplementasikan beberapa strategi, seperti sosialisasi setelah pelaksanaan sholat, melalui kajian keagamaan atau ceramah, serta sosialisasi persuasif dengan memanfaatkan efektifitas jaringan media sosial.<sup>17</sup>

Maksimalisasi perolehan data sangat penting dalam penelitian ini untuk dapat menentukan arah kesimpulan yang ideal, maka penulis terjun untuk melakukan wawancara langsung dilapangan kepada seluruh informan/pelaku, tetangga dekat mereka, dan orang-orang yang berkaitan langsung dengan persoalan tersebut. Penulis sengaja tidak menggunakan nama lengkap pelaku demi melindungi privasi mereka.

**Tabel 1.1**

Data wanita yang menikah dalam Masa *iddah*' di Kecamatan Bolangitang Barat berdasarkan domisili, usia dan tahun pelaksanaan pernikahan

No	Nama	Desa	Umur	Tahun
1	Surianti P	Keimanga	52 Tahun	2008
2	Wafni G	Paku Selatan	42 Tahun	2009
3	Siska Eliwati	Tote	42 Tahun	2010
4	Nelfi H	Ollot	37 Tahun	2011

---

<sup>17</sup> Ismail Mooduto, Ketua KUA Bolangitang Barat, Wawancara dilakukan pada 15 November 2019.

5	Mariani D	Wakat	33 Tahun	2012
6	Arianti H	Paku induk	29 Tahun	2012

Sumber data: Observasi dan wawancara langsung kepada setiap pelaku

**Tabel 1.2**

Data pelaku nikah dalam masa *iddah*' di Kecamatan Bolangitang Barat berdasarkan rentangan waktu pernikahan

No	Nama	Suami kedua	Jarak Menikah
1	Surianti P	S. Ahmadi	80 Hari
2	Wafni G	H. Blongkod	90 Hari
3	Siska Eliwati	I. B	60 Hari
4	Nelfi H	Andi	70 Hari
5	Mariani D	Anto	90 Hari
6	Arianti H	Adi. B	80 Hari

Sumber data: Observasi dan wawancara langsung kepada setiap pelaku

**Tabel 1.3**

Data wanita yang menikah dalam Masa *Iddah*' di Kecamatan Bolangitang Barat berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Surianti P	52 Tahun	Sekolah Dasar (SD)
2	Wafni G	42 Tahun	Sekolah Menengah Umum (SMU)
3	Siska Eliwati	42 Tahun	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4	Nelfi H	37 Tahun	Sekolah Dasar (SD)
5	Mariani D	33 Tahun	Sekolah Dasar (SD)
6	Arianti H	29 Tahun	Sekolah Dasar (SD)

Sumber data: Observasi dan wawancara langsung kepada setiap pelaku

Siska Eliwati (42 tahun), selaku pelaku nikah dalam masa *iddah*, Desa Tote kecamatan Bolangitang Barat, mengatakan bahwa: Saya menikah dengan suami pertama A. Mamonto pada tahun 2005, dan mempunyai seorang anak perempuan, ketika umur pernikahan saya berusia 5 tahun, waktu itu anak saya baru berusia 3 tahun pada tahun 2010 suami saya meninggal, karena saya dan suami pada waktu itu tinggal bersama dengan orang tua suami saya di Inobonto Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah kurang lebih 60 hari ditinggal suami, akhirnya saya menikah lagi dengan suami kedua, I.B (44 tahun), waktu itu kami dinikahkan oleh salah satu tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Desa suami kedua saya, yaitu Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat, sampai sekarang pun pernikahan kami belum tercatat di Kantor Urusan Agama, tapi baik-baik saja hingga saat ini.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Siska E (42 tahun) Pelaku nikah dalam masa *iddah* diKecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara dilakukan pada 11 November 2019.

Arianti H (24 tahun), selaku pelaku nikah dalam masa *iddah* di Desa paku induk kecamatan Bolangitang Barat, mengatakan pernikahan pertamanya dengan Adrianto, Pada tahun 2009 dan mempunyai seorang anak laki-laki, pernikahannya hanya berusia 3 tahun, pada saat wawancara dia mengaku bahwa: Pada saat dia menikah dengan suami kedua pada tahun 2012 dengan Adi B (40 tahun), alasannya karena saya tida sama sekali mengetahui apa itu masa *iddah*, karena saya saja tidak bisa ngaji, dan pernikahan saya dengan suami kedua sekitar 80 hari, baru mau masuk 90 hari setelah saya ditinggal suami, dan perkawinan saya dan suami kedua hanya dilaksanakan dengan tokoh agama, sampai sekarang saya dan suami kedua belum mempunyai buku nikah.<sup>19</sup>

Muslimin R (49 tahun), selaku tokoh agama di Desa Keimanga, mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan hanya melalui tokoh agama merupakan pernikahan sah menurut agama karena sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Dalam hal ini tokoh agama yang menikahkan tidak memperhatikan keadaan wanita yang akan menikah. Mereka tidak menanyakan status janda tersebut, apakah janda tersebut masih dalam *iddah* atau sudah usai melaksanakan *iddah*.

Masudin Gobel (44 tahun) selaku kepala Desa Paku Induk, pernikahan dalam masa *iddah* memang sudah banyak yang terjadi, malah banyak permasalahan-permasalahan tentang pelanggaran Undang-undang perkawinan, hanya saja masyarakat tidak mengenal lebih jauh tentang peraturan mengenai perkawinan tersebut. Ketika diwawancarai beliau mengatakan bahwa:

*“Ka salamanya ku kedeini ini mohuo sebenarnya, be karna ko kambungini u kedeini modella, mo huo masyarakat buli numa dio no laksanakan iddah’ tapi aluopa nika, mo nikapa ulang, inggapa dio nitaunia pamarendah kokambungo, sedangopa gu hango ka dio mo tau”*,

“Praktek pernikahan dalam masa *iddah*, memang sudah sering terjadi, apalagi pernikahannya hanya melalui tokoh agama, dan pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan dalam proses pernikahan yang hanya melalui tokoh agama, kebanyakan mereka berpendapat bahwa untuk apa menunggu sementara yang mempunyai pasangan saja menikah, kenapa mereka yang hidup menjanda tidak langsung menikah saja”.<sup>20</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan didepan tokoh agama, memang merupakan pernikahan yang sah, tetapi bila hal itu sudah terpenuhinya segala aturan tentang pernikahan. Dan dalam hal keabsahan suatu pernikahan jika kita lihat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan didalam pasal 2, bahwa Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang

---

<sup>19</sup> Arianti H (24 tahun) Pelaku nikah dalam masa *iddah* diKecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara dilakukan pada 14 November 2019.

<sup>20</sup> Masudin G (44 tahun) Selaku Kepala Desa Paku Induk diKecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara dilakukan pada 16 November 2019.

perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan didalam pasal 2, sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Hal ini harusnya menjadi perhatian bagi seluruh umat manusia pada umumnya dalam kehidupannya, sehingga memerlukan penegasan perkawinan, bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Sedangkan jika diringkas pendapat para fuqaha' berkenaan dengan haal-hal yang harus di jauhi oleh seorang wanita dalam masa *iddah* yakni lebih khusus *iddah*' karena kematian suami, yaitu wanita yang sedang ber-*iddah*' pada prinsipnya adalah dengan menjauhi semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki. Yang mendorong para *fuqaha*' untuk mewajibkan *iddah*' didasarkan atas sahnya hadits yang berkenaan dengan masalah Rasulullah SAW, antara lain ialah hadits Ummu Salamah ra, istri Nabi SAW, sebagai berikut yang artinya : *Anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelakai kedua matanya ? Rauslullah SAW menjawab: tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masing beliau mengatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh.*<sup>22</sup>

Pernikahan yang masih dalam masa *iddah*' dilihat dari sudut hukumnya bahwa sudah jelas pernikahan seperti ini sangat dilarang, peraturannya tidak hanya terdapat dalam Al-Quran akan tetapi dikelaskan juga dalam peraturan Undang-undang tentang masa bergabung, Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIX, pasal 170 ayat (1) sebagai berikut: Istri yang ditinggal masti suaminya wajib melaksanakan masa bergabung selama masa *iddah*' sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Wanita dalam Masa *Iddah*' yang Ditinggal Mati Suaminya di Kecamatan Bolangitang Barat**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1) menyebutkan: "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*. Kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami" selanjutnya *iddah* dijelaskan pada pasal 153 ayat (2) KHI huruf a, yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, "Fiqih Munakahat," *Kencana Media Grup* (2008). Hlm. 33.

“Apabila perkawinan putus karena kematian berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dhukhul waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari”.

Sejalan dengan pasal 153 yang mengatur tentang masa *iddah*, dalam pasal 40 ayat (1) tentang larangan kawin yaitu “dilarang melangsungkan perkawinan apabila seorang wanita masih dalam masa *iddah* pria lain”.<sup>23</sup>

Masa *iddah* menurut Hukum Islam ditetapkan dengan memperhatikan keadaan istri pada saat terjadi putusnya perkawinan dimaksud, yakni antara suami dan istri telah berkumpul atau belum berkumpul, putusnya perkawinan karena suami meninggal dunia atau bercerai dalam keadaan hidup, apakah pada saat putus perkawinan istri dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta pada saat putus perkawinan istri belum pernah menstruasi, masih berhaidh, ataukah sudah lepas haidh. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa *iddah* adalah suatu kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal suaminya, baik ditinggal cerai atau ditinggal mati. Karena pada dasarnya *iddah* mempunyai tujuan karena mengingat bahwa peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraianpun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. *Iddah* diadakan untuk memberi kesempatan suami istri untuk kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru. Dalam perceraian ditinggal mati, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa bergabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami.

Akan tetapi meskipun banyak aturan mengenai pelaksanaan masa *iddah* yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, as-sunnah, maupun peraturannya dijelaskan dalam Undang-undang. Dalam prakteknya pernikahan yang dilaksanakan sebelum masa *iddah* selesai bukanlah hal yang baru dalam masalah perkawinan, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Yang menjadi alasan penyebabnya antra lain adalah persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai agama tertentu, dan adakalanya pernah berhubungan dengan pria lain sebelum berpisah dengan suaminya. Jika pada zaman sekarang seiring dengan melajunya arus globalisasi yang berkembang pesat, mengubah sikap dan cara pandang masyarakat. Bukan hanya menikah ketika masa *iddah* belum selesai tapi bahkan belum berpisah saja ada yang sudah menjalin hubungan gelap dengan pria lain. Kurangnya pengetahuan tentang masa *iddah*, kebutuhan ekonomi yang semakin padat adalah alasan utama terjadinya pernikahan tersebut, ketidak pedulian masyarakat mengenai norma atau aturan dalam hal perkawinan mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan. Untuk itu dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini.

Surianti P (52 tahun) Selaku pelaku nikah dalam masa *iddah*, Desa keimanga di Kecamatan Bolangitang Barat, mengaku bahwa pernikahan pertamanya dengan

---

<sup>23</sup> Habib Ismail and Nur Alfi Khotamin, “Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah),” *Jurnal Mahkamah* (2017). Diakses pada 25 November 2020

Sumitro O, berlangsung selama 8 tahun, dan pada akhir tahun 2007 suami pertama meninggal dunia pada, selanjutnya pada awal 2008, 80 hari setelah ditinggal suami, beliau menikah dengan suami ke dua S.Ahmadi (56 tahun). Saat diwawancarai, alasan beliau menikah dengan suami kedua selain tidak mengerti apa artinya *iddah*, karena hubungan beliau sudah sangat dekat dengan suami kedua, dengan maksud menghindari fitnah, akhirnya memutuskan untuk menikah, akan tetapi ternyata pernikahan kedua ini masih belum tercatat di Kantor Urusan Agama.<sup>24</sup>

Wafni G (42 tahun), selaku pelaku nikah dalam masa *iddah*, paku selatan di Kecamatan Bolangitang Barat, bahwa pernikahan pertamanya pada tahun 2005, dan mempunyai seorang anak perempuan, 4 tahun masa pernikannya dengan suami pertama Sudiro, yaitu pada tahun 2009 suaminya meninggal dunia, 90 hari ditinggal suami langsung menikah dengan suami kedua H. Blongkod, alasannya selain tidak tau masalah masa *iddah* karena sudah lama kenal dengan suami kedua, dan sudah terlanjur menerima lamaran dari suami kedua.<sup>25</sup>

Nelfi H (37 tahun) selaku masyarakat Ollot Kecamatan Bolaangitang Barat yang telah menikah pada masa *iddah* mengatakan bahwa perkawinan pertamanya bersama Kamarudin (34 tahun) pada tahun 2008, adalah perkawinan yang baru berusia 3 tahun, dan pada tahun 2011 si suami meninggal dunia, pada saat itu kami baru memiliki seorang anak perempuan yang baru berusia 2 bulan, karena si suami meninggal dikampung halamannya di kota Kotamobagu, maka setelah 70 hari pembacaan doa yang dilaksanakan dikampung halamannya almarhum suami, saya izin pulang ke kampung halaman, di Desa Ollot Kecamatan Bolangitang Barat, hanya untuk pulang beberapa hari saja, dan akhirnya saya bertemu dengan suami kedua Andi (37 tahun). Kami pun memutuskan untuk menikah, dan pengakuannya ternyata pernikahan Nelfi dan Andi dilaksanakan dihadapan tokoh agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Nelfi bahwa beliau tidak faham apa itu *iddah* menurut ajaran Agama dan menurut Undang-undang.

*“Aka diomotau sama skali anuko makusudia kuniinjihu nimu ini, iddah’ ini aka dio motau, ko tawakua aka dioru ko nika, ka jadi aka du langsung no nikah taki ku koduo nia ini, aka kan mo huo ku tanggungo, ku uruso, ku biyaya, tawaru aruo anako isiko, gu sinala nia nika. Aka lagi no mikiru aka mo pia motoripu taki nia guhanggo kua, ko kambungo, gu nika kua ku koduania ini dio kinotawania ota mohuo, ka tawaru ni nika gu numa ko tambatia imamo gu hataibi”*

“Saya Nelfi, tidak sama sekali mengetahui apa yang dimaksud *iddah*, yang saya tau, saya sudah tidak mempunyai suami, jadi saya segerah menikah

---

<sup>24</sup> Surlanti (52 tahun) Pelaku nikah dalam masa *iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara 09 November 2019.

<sup>25</sup> Wafni G (42 tahun) Pelaku nikah dalam masa *iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara 10 November 2019.

dengan suami kedua saya, karena saya butuh orang yang mau, mengurus dan membiayai hidup saya dan anak saya, apalagi setelah saya fikir bahwa sebaiknya saya tinggal dikampung halaman saya, dan pernikahan kedua saya dan suami hanya dilakukan atau dinikahkan oleh tokoh agama setempat”.<sup>26</sup>

M.D (33 tahun) selaku pelaku nikah dalam masa *iddah* dari Desa Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat, mengatakan bahwa pernikahan pertamanya bersama F.A (30 tahun) pada tahun 2000 dan memiliki dua orang anak, pada tahun 2012 suami saya meninggal dunia, saya menikah dengan suami ke dua Anto (32 tahun) karena suami pertama meninggal, 90 hari meninggalnya suami saya,<sup>27</sup> saya langsung menikah karena saya dalam kondisi hamil, anak dari suami ke dua dan pernikahan kami hanya dilaksanakan dengan tokoh agama lokal. Padahal dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 235.

وَلَا تَزِرُكُمْ وَعُقُوبَةُ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Terjemahnya: Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *iddahnya*. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya.

Berdasarkan ayat diatas mengenai pelarangan menikah dalam masa *iddah*' dalam surah al-baqarah ayat 228, tentang kewajiban ber-*iddah* bagi seorang wanita yang ditinggal mati suami.

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Terjemahnya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>28</sup>

Masalah *iddah*' tidak hanya dijelaskan sedemikian terperinci dalam al-qur'an dan ass-sunnah, akan tetapi baik Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Ketentuan *iddah* diatur dalam pasal 39 yaitu: Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut dalam ayat (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu yang ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Kewajiban *iddah*' bagi wanita yang ditinggal mati suami tidak hnaya karena ingin mengetahui kekosongan rahim, tetapi disamping untuk menghormati suami yang

<sup>26</sup> Nelfi H. (30 tahun) Pelaku nikah dalam masa *iddah* dikecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *Wawancara*, tanggal 12 November 2019.

<sup>27</sup> M.D. (28 tahun) Pelaku nikah dalam masa *iddah* dikecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *Wawancara*, tanggal 13 November 2019.

<sup>28</sup> Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1-30*.

meninggal, juga dimaksudkan agar tidak terburu-buru mengundang laki-laki lain, sikap menahan diri itulah yang dikenal sebagai *al-ihdad*.

Sedangkan penetapan masa *iddahnya* menurut pasal 153 Kopilasi Hukum Islam (KHI) ayat (6) dijelaskan bahwa, perhitungan wanita dalam masa *iddah*' karena kematian yaitu empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. Hal ini ternyata tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an maupun perturan Perundang-undangan dan yang menjadi faktor terjadinya pernikahan wanita dalam masa *iddah*' yang ditinggal mati suaminya, yakni:

1. Minimnya tingkat pengetahuan pelaku tentang persoalan *Iddah*. Hal ini didasari oleh faktor pendidikan dari sebagian pelaku yang menikah dalam masa *iddah*', dimana sebagian besar pelaku lebih dominan berpendidikan hanya sebatas lulusan berijazah sekolah dasar, terlebih persoalan tersebut diperparah lagi oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan keilmuan agama yang dimiliki pelaku.
2. Kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak untuk harus dipenuhi. Sebagian besar pelaku adalah ibu rumah tangga yang telah memiliki anak namun tidak memiliki pekerjaan sebagai sumber pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik dari segi sandang dan pangan, dengan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, sementara waktu masa *iddah* bagi mereka terbilang cukup lama, hingga akhirnya pelaku memutuskan untuk menyegerakan pernikahan agar dapat menggantungkan seluruh beban dan tanggungan biaya rumah tangga pada suaminya yang baru.
3. Mayoritas pelaku memahami bahwa pernikahan hanyalah masalah kebutuhan biologis/seksual semata. Baik diantara kedua pelaku memiliki volume pengetahuan tentang pernikahan yang minim, hingga akhirnya berparadigma bahwa suatu pernikahan hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, asalkan semua persyaratan telah terpenuhi maka mereka dapat segera melangsungkan pernikahan melalui perantara sesepuh atau tokoh-tokoh agama, dan adat setempat.
4. Terjadi pelanggaran sehingga pilihan terbaik hanya dinikahkan, seperti pacaran, bahkan kehamilan. Pergaulan bebas menjadi salah satu diantara faktor penyebab terjadinya pernikahan dalam masa *iddah*' khususnya yang ditinggal mati suami. Norma agama dan adat yang berlaku di Bolangitang Barat sangatlah kental, hingga kedekatan saja atau bahkan hubungan gelap tanpa status antara seorang wanita janda dan pria menjadi bahan gunjingan, dan dianggap sebagai penyakit masyarakat yang harus dihilangkan, maka daripada itu tidak ada alternatif lain bagi kedua pelaku melainkan harus menyegerakan pernikahan mereka sekalipun masih dalam masa *iddah*.

## **Penutup**

1. Kasus pernikahan dalam masa *iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada umumnya dilaksanakan dihadapan para tokoh

sesepuh, tokoh agama, dan tokoh adat lokal, dimana dengan melalui mekanisme tersebut, dalam pemahaman pelaku sendiri bahwa pernikahan yang dimaksud sudah dapat dianggap sah, dengan alasan karena telah melalui proses penyempurnaan adat dan terpenuhinya rukun dan syarat nikah berdasarkan ketentuan agama. Namun ironisnya, akibat faktor minimnya tingkat pengetahuan pelaku tentang *iddah*, hingga pelaku tidak menginformasikan atau memberitahukan statusnya sendiri ketika akan melangsungkan pernikahan, artinya para sesepuh tokoh agama dan adat yang bertugas menikahkan kedua mempelai bahkan tidak mengetahui status dari calon mempelai wanita yang janda tersebut, apakah masih dalam masa *iddah* atau tidak.

2. Adapun faktor penyebab sehingga terjadi pernikahan yang tanpa melewati masa *iddah*, *pertama* diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan terutama persoalan *Iddah*, *kedua* menghindari yang namanya fitnah karena keduanya sudah terlalu dekat, *ketiga* kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, *keempat* kebanyakan masyarakat memahami karena pernikahan hanya mengenai kebutuhan biologis semata, *kelima* telah terjadi hubungan yang tidak selayaknya sehingga mereka harus segera melangsungkan pernikahan.

## **Daftar Pustaka**

- Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Hukum Keluarga Islam* (2016).
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibn Majjah, Juz I*. Beirut Lebanon: Percetakan Dar Al-Fikr, 2012.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* (2016).
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, (Cetakan Ke III)*. Bandung: Percetakan Pustaka Pelajar, 2008.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Edited by Percetakan Gama Media. Cetakan Pe. Yogyakarta, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." *Kencana Media Grup* (2008).
- Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik." *Jakarta: Bumi Aksara*, 2014.
- Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik. *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1-30*, 2019.
- Indonesia, Undang-undang Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia* (1974).
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam

- Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah).” *Jurnal Mahkamah* (2017).
- Juliara, Jamhuri dan Izzudin. “Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Samara* 1, no. 1 (2017). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” In *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.
- Nurhadi, Nurhadi. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah.” *UIR Law Review* (2018).
- Saputera, Abd. rahman Adi. “Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *Istinbath : Jurnal Hukum* (2018).
- Sugiyono. “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi.” In *Metodologi Penelitian*, 2017.
- Talibo, Kepala Bappeda Leksi. *Profil Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara*. Sulawesi Utara: Publikasi Pemda Bolmut, 2015.